



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 54.A TAHUN 2011

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN BEKASI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa, maka perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bekasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan Di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi yang memimpin Kecamatan;
5. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bekasi;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
12. Golongan profesi adalah sekumpulan orang yang bekerja dalam bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu misalnya Guru, Dokter, Bidan, Notaris dan lain-lain;
13. Pemuka Agama adalah seseorang yang mempunyai kemampuan yang didasarkan atas pengetahuannya, pemikirannya dan aktivitasnya dibidang keagamaan serta dianggap mampu memberikan kontribusi untuk pembangunan mental spiritual masyarakat misalnya Kyai, Ulama, Pastor, Pendeta, Biksu dan lain-lain;
14. Tokoh atau pemuka masyarakat adalah seseorang yang mempunyai kemampuan yang didasarkan atas pemikirannya, aktivitasnya dan dianggap mampu memberikan kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan;
15. Panitia Pemilihan Pembentukan BPD yang selanjutnya disebut Panitia Musyawarah adalah Panitia yang bertugas untuk melaksanakan musyawarah pembentukan BPD di tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa;
17. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Bekasi.

BAB II

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Pertama

Kedudukan, Fungsi, Tugas Dan Wewenang

Pasal 2

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 3

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah Dusun yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya, serta tokoh pemuda setempat.
- (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 6

Jumlah anggota BPD tiap desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 7

Calon Anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat.
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 tahun pada saat ditetapkan;
- e. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- f. belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan baik dalam sebutan Badan Perwakilan Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa;
- g. penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan pemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan;

- h. dalam hal keterwakilan dusun, calon anggota BPD merupakan penduduk dusun yang bersangkutan;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Panitia Musyawarah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa mengadakan rapat pembentukan Panitia musyawarah dengan menghadirkan Perangkat Desa dan tokoh masyarakat dari masing-masing RT/RW di Desa yang bersangkutan.
- (2) Kepala Desa memimpin rapat pembentukan Panitia musyawarah.

Pasal 9

- (1) Masa tugas Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sampai dengan dilantiknya Anggota BPD.
- (2) Jumlah anggota Panitia Musyawarah disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membuat penetapan Quota jumlah anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah yang berdasarkan musyawarah mufakat;
 - b. melakukan penelitian administrasi calon anggota BPD;
 - c. menetapkan calon anggota BPD terpilih; dan
 - d. mengusulkan pelantikan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Anggota Panitia Musyawarah tidak dapat dicalonkan sebagai calon anggota BPD.
- (5) Apabila anggota Panitia Musyawarah dicalonkan sebagai calon anggota BPD, maka harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Musyawarah.

Pasal 10

- (1) Pemerintahan Desa menetapkan jumlah anggota BPD.
- (2) Quota anggota BPD tingkat Dusun ditetapkan oleh Panitia dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Dusun}}{\text{Jumlah Penduduk Desa}} \times \text{jml. quota anggota BPD Desa}$$

Jumlah Penduduk Desa

(Jumlah Penduduk Dusun dibagi jumlah penduduk Desa dikalikan jumlah quota anggota BPD Desa), dengan ketentuan apabila hasil perhitungan dalam bentuk pecahan/desimal, maka dilakukan pembulatan sebagai berikut :

- a. pecahan/desimal sampai dengan 0,50 dibulatkan ke bawah;**
- b. pecahan/desimal 0,51 ke atas dibulatkan menjadi 1.**

- (3) jumlah anggota BPD tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan diinformasikan/ disosialisasikan kepada masyarakat.

Bagian Keempat
Mekanisme Pelaksanaan Pembentukan BPD

Pasal 11

- (1) Pembentukan anggota BPD dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat..
- (2) Apabila tidak terjadi kemufakatan dalam musyawarah maka pembentukan anggota BPD dilaksanakan dengan cara pemungutan suara (voting) oleh peserta rapat musyawarah.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara (voting), diatur sebagai berikut :
 - a. Masing-masing peserta musyawarah yang hadir sesuai daftar undangan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki 1 (satu) hak suara.
 - b. Pemungutan suara dilakukan secara terbuka.

Pasal 12

- (1) Panitia musyawarah melaksanakan musyawarah pembentukan BPD di masing-masing Dusun dengan menghadirkan kepala Dusun , Ketua RW dan 5 orang utusan dari masing-masing RT yang terdiri dari ketua RT, organisasi profesi, tokoh masyarakat, tokoh agama dari masing-masing wilayah RT/RW di Dusun yang bersangkutan
- (2) Musyawarah tingkat Dusun dilaksanakan untuk memilih dan menetapkan calon anggota BPD terpilih yang akan mewakili wilayah Dusun sesuai dengan jumlah quota Dusun yang bersangkutan.
- (3) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari calon anggota BPD yang mendaftarkan diri kepada panitia musyawarah.
- (4) Hasil musyawarah dusun disusun berdasarkan peringkat perolehan suara, calon anggota yang memperoleh peringkat suara terbanyak sesuai dengan quota diusulkan menjadi anggota BPD, sedangkan peringkat berikutnya menjadi daftar tunggu penggantian antar waktu.
- (5) Kepala Dusun memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah pencalonan anggota BPD di wilayah Dusunnya.

Pasal 13

- (1) Hasil Musyawarah pembentukan BPD dari wilayah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dituangkan dalam Berita Acara Rapat Musyawarah Pencalonan Anggota BPD Tingkat Dusun yang ditandatangani oleh ketua panitia musyawarah, kepala Dusun, dan Calon anggota BPD
- (2) Berita Acara Rapat Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. Waktu dan tempat penyelenggaraan rapat musyawarah;
 - b. Jumlah peserta dan daftar yang hadir;
 - c. Jumlah dan identitas calon anggota BPD terpilih yang akan diusulkan ke tingkat Desa;
 - d. Hasil peringkat perolehan suara calon anggota BPD
 - e. Hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 14

- (1) Paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah seluruh Dusun melaksanakan musyawarah pembentukan BPD, Ketua Panitia Musyawarah melaporkan hasil musyawarah pembentukan BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mengusulkan pengesahan dan penetapan calon anggota BPD terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Paling lambat 15 (limabelas) hari kalender sejak diterimanya usulan pengesahan dan penetapan calon anggota BPD terpilih, Bupati mengesahkan dan menetapkan calon anggota BPD terpilih yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Pelantikan

Pasal 15

- (1) Pelantikan calon anggota BPD terpilih dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Bagian Keenam

Penggantian Antar Waktu

Pasal 16

- (1) Penggantian anggota antar waktu BPD dilaksanakan apabila ada anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan dari keanggotaan BPD.
- (2) Calon pengganti anggota antar waktu BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dari wilayah Dusun yang diwakili.
- (3) Ketua atau Pimpinan BPD mengusulkan penggantian anggota antar waktu BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pengesahan penggantian anggota BPD antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Masa jabatan anggota BPD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sampai dengan berakhirnya masa jabatan BPD.
- (6) Pelantikan anggota BPD pengganti antar waktu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian ketujuh

Sumber Pembiayaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 17

Sumber pembiayaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Camat memfasilitasi pembentukan BPD serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban BPD.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Anggota BPD yang ada pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya BPD yang baru.

BAB V KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan Cikarang Pusat
pada tanggal 2 November 2011

BUPATI BEKASI,


H. SA'DUDDIN